

2016

INDIKATOR KERJA UTAMA (IKU)



KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH

Jl. RE Martadinata No.1 RT.52
Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan
Balikpapan Tengah - Kalimantan Timur
Kode Pos 76121, (0542) 416968

Kata Pengantar

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan dokumen Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Tengah dapat diselesaikan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dokumen ini disusun dengan maksud untuk memberikan informasi kinerja penting yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah guna perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator Kinerja Utama merupakan salah satu alat untuk memacu peningkatan kinerja setiap unit kerja yang ada di lingkungan Kecamatan Balikpapan Tengah serta alat untuk mengukur pencapaian sasaran dan tujuan untuk mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Balikpapan Tengah.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan dokumen Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Tengah.

Balikpapan,

Camat Balikpapan Tengah


BUDY MULYATNO

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan Penentuan IKU.....	1
1.3 Landasan Hukum.	2
BAB II Pengertian Indikator Kinerja	
2.1 Dfinisi Indikator Kinerja Utama.....	4
2.2 Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama.....	4
2.3 Langkah Penetapan Indikator Kinerja Utama.....	5
2.4 Sumber Data Kinerja	5
BAB III Gambaran Umum	
3.1 Visi	6
3.2 Misi	7
3.3 Tujuan	7
3.4 Sasaran	8
BAB IV Penutup	9
Lampiran	

Daftar Tabel

Tabel 3.1 Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	8
---	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran.

Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi Kota Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Tengah dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku selama 5 (lima) tahun maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berlaku 1 (satu) tahun.

Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama melibatkan pemangku kepentingan dilingkungan lembaga/ Instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.

1.2. Maksud dan Tujuan Penentuan IKU

Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian, dan Pengembangan Kecamatan Balikpapan Tengah disusun dengan maksud dan tujuan :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.3. Landasan Hukum

Dalam kaitan dengan sistem keuangan peraturan atau hukum yang menjadi dasar/mendasari dalam melaksanakan kegiatan - kegiatan tertentu. Dengan adanya landasan hukum suatu kegiatan yg dilaksanakan harus berdasarkan hukum/ peraturan yg berlaku sehingga

terciptalah ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan. Adapun landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebar luasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsidan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1);

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

2.1. Definisi Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama harus Melibatkan Pemangku kepentingan (stakeholders) dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan setingkat Eselon III sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (Output) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

2.2. Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu:

1. Spesifik;
Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.
2. Measurable;
Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
3. Achievable;
Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.
4. Relevant;
Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.
5. Timelines;
Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

2.3. Langkah Penetapan Indikator Kinerja Utama

Dalam penetapan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama Mempertimbangkan hal – hal

sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum.
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi SKPD.
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja.
4. Kebutuhan statistik pemerintah.
5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan.

2.4. Sumber Data Kinerja

Berdasarkan pendekatan sumber data, data kinerja dapat dibagi menjadi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data kinerja yang diperoleh langsung dari responden. Data kinerja sekunder adalah data kinerja yang diperoleh secara tidak langsung dari responden tetapi dari pihak/ instansi lain.

BAB III

GAMBARAN UMUM

Luas wilayah Kecamatan Balikpapan Tengah : 180.3165 Km². Sebagian besar berbukit, pesisir dan hutan semak belukar serta sungai. Batas wilayah Kecamatan Balikpapan Tengah : Sebelah Utara : Kelurahan Muara Rapak, Kelurahan Gunung Samarinda Baru Ilir dan Kecamatan Balikpapan Utara. Sebelah Timur Gunung Samarinda, Kelurahan Damai, Kelurahan Damai Baru dan Kecamatan Balikpapan Timur. Sebelah selatan : Kelurahan Klandasan Ulu, Kelurahan Klandasan Ilir, Kelurahan Telaga Sari dan amatan Balikpapan Kota. Dan sebelah barat : Kelurahan Prapatan serta Kecamatan Balikpapan Barat.

3.1 Visi

Untuk menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan harus dirumuskan suatu keadaan yang diinginkan organisasi untuk selanjutnya dituangkan dalam suatu visi yang berkaitan dengan kondisi masa depan yang penuh dengan perubahan dan ketidakpastian. Didalam perjalanan organisasi, visi memegang peran yang menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan sehingga organisasi dapat bergerak maju menuju masa depan lebih baik. Untuk itu Kecamatan Balikpapan Tengah menetapkan visi berikut :

“Menjadikan Kecamatan Balikpapan Tengah yang berkualitas dalam pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakatan mendukung Balikpapan yang nyaman dihuni”

Berdasarkan visi diatas bahwa Kecamatan Balikpapan Tengah dapat menggerakan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah, terutama dikaitkan pelayanan pemerintah yang secara mutlak harus didukung oleh sumberdaya manusia aparatur yang mampu mengelola tugas-tugas pelayanan secara optimal, efektif dan efisien untuk menjadikan Balikpapan nyaman dihuni

Pelayanan prima yang dikemas dalam bentuk pemberian pelayanan yang cepat, tepat dan profesional dalam nuansa kota yang bersih, indah, aman dan nyaman di

wilayah Kecamatan Balikpapan Tengah akan lebih memberikan andil yang cukup besar dalam mendukung visi Kota Balikpapan sebagai Kota Perdagangan, Industri, Jasa dan Pariwisata.

Penjelasan dari Visi di atas adalah sebagai berikut :

1. Terdepan menjadi panutan atau yang terbaik dalam meningkatkan mutu pelayanan publik.
2. Pelayanan, suatu perbuatan untuk memberikan layanan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan memerlukan.
3. Nyaman, suatu keadaan yang menyenangkan dari sisi lahir dan batin.
4. Orientasi, suatu tindakan / pekerjaan yang mengutamakan pada tujuan tertentu atau tujuan yang ingin dicapai / diperoleh.
5. Kepuasan masyarakat, merupakan pemberian rasa kepuasan terhadap hasil dari layanan kepada penerima layanan, yaitu masyarakat, dimana layanan yang diberikan mudah, biaya yang transparan serta suasana yang aman dan nyaman.

3.2 Misi

Misi merupakan penjabaran dari Visi, dimana Misi harus seiring dan searah dengan Visi yang sudah ditetapkan, untuk menjembatani kondisi saat ini menuju kondisi masa depan yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan Balikpapan Tengah perlu menentukan pernyataan konkrit dalam wujud misi, sehingga tujuan dari Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Agar visi tersebut dapat dilaksanakan, Kecamatan Balikpapan mempunyai Misi sebagai berikut :

3.3

1. **Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik;**
2. **Mewujudkan Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban;**

Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Pemerintah di Kecamatan Balikpapan Tengah. Adapun tujuan yang ditetapkan pada Kecamatan Balikpapan Tengah dapat diuraikan sebagai berikut :

- * Untuk mewujudkan misi “*Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik*” maka ditetapkan tujuan:
 - ** Mewujudkan Optimalisasi Pelayanan Kecamatan dengan Meningkatkan Kinerja Lembaga Pemerintah
- * Untuk mewujudkan misi “*Mewujudkan Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban*” maka ditetapkan tujuan:
 - ** Mengatur pembangunan yang mendukung kondisi lingkungan sosial dan alam yang aman dan nyaman
- * Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan tersebut maka diperlukan indikator-

indikator sebagai alat untuk mengukur hasil pencapaian kinerja yang telah dilakukan.

3.4 Sasaran

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan.

Dengan pengertian ini, sasaran strategis Kecamatan Balikpapan Tengah yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2. Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban.

Tabel 3.1
Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Kecamatan Balikpapan Tengah

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
Menjadikan Kecamatan Balikpapan Tengah yang berkualitas dalam pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan kemasyarakatan mendukung Balikpapan yang nyaman dihuni	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM Presentase keluhan yang ditindaklanjuti
	Mewujudkan Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban	Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban	Jumlah swadana masyarakat

BAB IV

PENUTUP

Setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keadalam informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja.

Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Tengah, diharapkan mampu memberi informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah daerah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.

Oleh karena itu, penetapan Indikator kinerja ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan

Balikpapan,

Camat Balikpapan Tengah


BUDY MULYATNO

LAMPIRAN

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KET
				ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	Untuk mengetahui mutu pelayanan Kecamatan Balikpapan Tengah	Hasil Survey Kepuasan Masyarakatsesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Kecamatan Balikpapan Tengah	
		Presentase Keluhan/ pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti	%	Sebagai alat ukur kekurangan serta kesalahan dalam melakukan pelayanan	Perbandingan antara jumlah keluhan / (dibagi) pengaduan pelayanan administrasi yang ditindaklanjuti dengan jumlah seluruh pengaduan Pelayanan administrasi X 100%	Kecamatan Balikpapan Tengah	
2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah Swadaya Masyarakat	Rp	Untuk mengetahui jumlah swadaya masyarakat yang terpenuhi	Jumlah hasil koordinasi bidang Pembangunan, ketentraman dan ketertiban dan Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan dalam satu tahun	Laporan dari Semua Kasi Kelurahan Se-Kecamatan Balikpapan Tengah	

MENGETAHUI,
CAMAT BALIKPAPAN TENGAH


BUDY MULYATNO



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH

Jl. Pangeran Antasari No. 25 RT. 18 Kelurahan Sumber Rejo
(Depan Tugu Adipura) Telp. (0542) 731651
BALIKPAPAN

Kode Pos 76122

KEPUTUSAN CAMAT BALIKPAPAN TENGAH

Nomor : 188.4 / /2017

T E N T A N G

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH TAHUN 2016 - 2021

CAMAT BALIKPAPAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa demi terarahnya pencapaian Visi dan Misi Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2016 – 2021 yang termuat dalam Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Tengah maka diperlukan tolok ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;
- b. bahwa dalam rangka penguatan terhadap Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2016 – 2021 maka diperlukan penetapan sasaran strategis sebagai acuan dalam Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan dalam Surat Keputusan Camat Balikpapan Tengah tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2016 – 2021.
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang–Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 20014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan dan Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 2);
9. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan Balikpapan Tengah (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 51);

Memperhatikan : Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-14/2017 Tanggal 27 Januari 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 – 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2016 – 2021 sebagai ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Balikpapan Tengah;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2016 – 2021 sebagaimana dimaksud pada dictum pertama adalah sebagaimana lampiran keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Balikpapan

Pada Tanggal : _____

CAMAT BALIKPAPAN TENGAH



BUDY MULYATNO

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Walikota Balikpapan.
2. Inspektur Inspektorat Kota Balikpapan.
3. Kepala Bappeda dan Litbang Kota Balikpapan.
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Balikpapan.

Lampiran Keputusan Camat Balikpapan Tengah

Nomor : 188.4 / /2017

Tanggal :

Tentang : Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kecamatan Balikpapan Tengah
Tahun 2016 – 2021.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat	1 Skor Indeks Kepuasan Masyarakat
		2 Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah Swadaya Masyarakat

CAMAT BALIKPAPAN TENGAH



BUDY MULYATNO
NIP.19710707 199803 1 012